

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Keuangan
2. NOMOR/TANGGAL : 216/KMK. 01/1995 (23 Mei 1995)
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                    4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                    4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 2                        5B. JUMLAH LAMPIRAN: --

6. T E N T A N G : Jumlah Pengeluaran Barang Hasil Olahan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (PPDKB)/Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Penghasil Barang atau Bahan (Komponen) yang akan Diolah Lebih Lanjut, ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya.

7. ISI RINGKAS : 1. Merupakan upaya meningkatkan efisiensi produksi industri dalam negeri, sehingga perlu diatur jumlah pengeluaran barang hasil olahan PPDKB/EPTE penghasil barang/bahan (komponen) yang akan diolah lebih lanjut ke daerah pabean Indonesia lainnya.

2. Ketentuan tentang jumlah pengeluaran barang ke daerah pabean Indonesia lainnya seperti dimaksud Pasal 16 (2) Keputusan Menteri Keuangan 854/KMK. 01/1993 dan Pasal 20 (2) Keputusan Menteri Keuangan 855/KMK. 01/1993 tidak diberlakukan terhadap PPDKB/EPTE penghasil barang/bahan (komponen) yang akan dirangkai dan atau digabungkan dengan barang/bahan lain dalam perakitan/pembuatan barang yang lebih tinggi derajatnya yang sifat hakikinya berbeda dari produk semula.

3. Diperbolehkan mengeluarkan barang hasil olahan PPDKB/EPTE ke daerah pabean Indonesia lainnya, yaitu untuk EPTE maksimal 25% dari realisasi ekspor dan atau pemindahan ke EPTE lainnya/PPDKB; untuk PPDKB maksimal 25% dari realisasi ekspor dan atau pemindahan ke PPDKB lainnya/EPTE.

4. Penetapan sebagai EPTE/PPDKB penghasil barang/bahan (komponen) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Perindustrian; ketentuan lebih lanjut dari keputusan ini akan diatur Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

5. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Mei 1995.

8. KEY- WORD : Deregulasi